

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok	:	Kelompok PHAT Solohuwa
Nama Anggota	:	Piter Akerina, Katir Samalo, Gunawan Patty, Agustinus Panna, Ronaldi Hermanus Ralaha, Otniel Touwe
Lokasi	:	Piter Akerina: Negeri Latu, Kec. Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Katir Samalo: Negeri Latu, Kec. Alamatu, Kab. SBB, Prov. Maluku Gunawan Patty: Negeri Latu, Kec. Alamatu, Kab. SBB, Prov. Maluku Agustinus Panna: Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. SBB, Prov. Maluku Ronaldi Hermanus Ralaha: Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. SBB, Prov. Maluku Otniel Touwe: Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. SBB, Prov. Maluku
No Akta	:	Surat Pembentukan Kelompok PHAT Solohuwa Tanggal 26 Juli 2018
Luas	:	± 43 Ha
Tanggal Kegiatan	:	15 – 21 November 2018
Nama Pendamping	:	Ferdinand Luturmas

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

19 Desember 2018



Bambang Gunardjito

Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa"

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Bandang Ajiono (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa"
- b. Nomor & Tanggal SK : Surat Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 26 Juli tahun 2018.
- c. Luas dan Lokasi : 43 Ha
Desa Hulung, Negeri Latu, dan Negeri Rumahkay
- d. Alamat Kantor : Rumahkay RT/RW;001/004, Negeri Rumahkay, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -

f. Pengurus : Piter Akerina

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Agustinus Pana	2 Ha	Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat
2	Ronaldi Hermanus Ralahalu	2 Ha	Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat
3	Otniel Touwe	2 Ha	Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat
4	Gunawan Patty	6 Ha	Negeri Latu, Kec. Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
5	Katir Samallo	6 Ha	Negeri Latu, Kec. Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
6	Piter Akerina	25 Ha	Negeri Latu, Kec. Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
	Total	43 Ha	

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 November 2018 di Ambon	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku: Tenaga Penyuluh PHAT. BPHP Wil. XIV Ambon: WASGANIS PHPL Canhut. dan WASGANIS PHPL PKB-R dipinjam tugaskan kepada PHAT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi: Dokumen SPPL Kelompok PHAT wewenang DLH Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru.
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	Tidak diwajibkan
Pertemuan Pembukaan	16 November 2018 di Desa Taniwel	Dilaksanakan pertemuan pembukaan, pengisian daftar hadir, pembuatan notulensi, penandatanganan Berita Acara.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17-21 November 2018 di Taniwel dan Amalatu	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan sensus kepada 6 anggota di Taniwel dan Amalatu, kegiatan observasi lapangan di Amalatu menyusul karena jarak lokasi lahan terpisah.
Pertemuan Penutupan	21 November 2018	Dilaksanakan pertemuan penutupan, pengisian daftar hadir, pembuatan hasil sementara, penerbitan LKS dan penandatanganan Berita Acara. Bukti tindakan perbaikan telah direview dan dapat diterima dan memenuhi norma verifier.
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2018 di Depok Jawa Barat	dinyatakan memenuhi dan diterbitkan sertifikat

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil pemeriksaan dokumen seluruh anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" sebanyak 6 orang, tersedia lengkap dokumen kepemilikan lahan sebanyak 3 set SKT dan 3 set SKPT yang keabsahannya diterbitkan BPN Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" bukan pemegang HGU.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" sudah memiliki sketsa lahan per anggota dan sketsa lahan kelompok, batas-batas dilapangan pada umumnya menggunakan batas alam antara lain berupa bukit, alur sungai, pohon berdiri dan batas tepi kebun (kelapa, cengkeh, coklat).
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	N/A	Pembentukan Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" tidak berupa dokumen Akte Notaris.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	N/A	Dalam tiga bulan terakhir (Agustus, September, Oktober) dan tanggal bulan berjalan November 2018, tidak ada kegiatan angkutan kayu hasil hutan atas nama Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa".
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Dalam tiga bulan terakhir (Agustus, September, Oktober) dan tanggal bulan berjalan November 2018, tidak ada arsip dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN) pembayaran PSDH/DR atas nama Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa".
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Unit usaha Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" dibentuk berdasarkan dokumen surat pernyataan pembentukan kelompok pada kertas bermaterai cukup serta diketahui Pejabat Pemerintah Negeri Rumahkay pada tanggal 26 Juli 2018.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" telah melaksanakan internal audit terhadap seluruh anggotannya

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		(6/6 orang=100%).
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" pada saat verifikasi masih dalam proses Sertifikasi.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" dalam kegiatan pengelolaan hutan haknya tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan	Memenuhi	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
lainnya.		disahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup).
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak (PHAT) "Solohuwa" baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup).

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

238.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT SOLOHUWA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.40/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-550 atas nama Kelompok UMKM PHAT Solohuwa sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Surat Pembentukan Kelompok PHAT Solohuwa Tanggal 26 Juli 2018, seluas ±43 Ha (4

- anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2028.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Solohuwa wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Solohuwa.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Desember 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 238.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Membuat laporan penegelolaan dan pemantauan setelah terbit dokumen SPPL mengikuti periodisasi sesuai arah DLH setempat. (Indikator 3.1.2, Verifier a. dan b.)
2. Menandai dan memelihara tegakan tinggal jenis pohon tumbuh alami sampai habis standing stoknya. Segera menanam bekas tebangan dengan jenis pohon budidaya setelah musim penghujan tiba. (Indikator 3.1.2, Verifier a. dan b.)
3. Mempertimbangkan mutasi status anggota asal Desa Hulung sesuai kedekatan lokasinya menjadi anggota kelompok "Solohuwa". (Indikator 1.2.1, Verifier)

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT SOLOHUWA

Head Office : Desa Rumahkay, Kecamatan Amalatu
Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-550

Date of Initial Registration
12th December 2018

Date of Last Issued
12th December 2018

Valid Untill
11th December 2028



Issued : 1



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-550

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : KELOMPOK UMKM PHAT SOLOHUWA Head Office : Desa Rumahkay, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Phone : - Contact Person : Mr. Piter Akarina	Date of Initial Registration : 12 th December 2018 Date of Last Issued : 12 th December 2018 Valid until : 11 th December 2028
---	---



Kantor Direktorat Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-003-IDN

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Surat Pembentukan Kelompok PHAT Solohuwa Tanggal 26 Juli 2018	6 Members	± 43 Ha (2 Lands)	Desa Hulung, Desa Negeri Latu, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director



SCOPE OF CERTIFICATE

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Agustinus Pana	2 Ha	Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat
2	Ronaldi Hermanus Ralahalu	2 Ha	Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat
3	Otniel Touwe	2 Ha	Desa Hulung, Kec. Taniwel, Kab. Seram Bagian Barat
4	Gunawan Patty	6 Ha	Negeri Latu, Kec. Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
5	Katir Samallo	6 Ha	Negeri Latu, Kec. Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
6	Piter Akerina	25 Ha	Negeri Latu, Kec. Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
	Total	43 Ha	